



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 00 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat daerah mandiri dan sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan, diperlukan sistem akuntabilitas kinerja instansi dalam kerangka tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik;

b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kalurahan, pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui sistem yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan sistematis;

c. bahwa belum terdapat landasan hukum di tingkat daerah sebagai acuan standar pelayanan bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut SAKIP Kalurahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Kalurahan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Pemerintah Kalurahan.
2. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan kuantitas dan kualitas terukur.
4. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
5. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan berupa komitmen Lurah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
6. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
7. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan bidang dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Pemerintah Kalurahan yang disusun secara periodik.

8. Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
16. Panewu adalah kepala Kapanewon.
17. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
18. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten yang merupakan perangkat daerah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

SAKIP Kalurahan meliputi:

- a. perencanaan Kinerja;
- b. pengukuran Kinerja;
- c. pelaporan Kinerja; dan
- d. evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua Perencanaan Kinerja

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen perencanaan Kinerja.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RPJM Kalurahan; dan
 - b. RKP Kalurahan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a menjadi dasar penyusunan RKP Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan APB Kalurahan.
- (3) APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan Kinerja berupa Perjanjian Kinerja.

Pasal 5

- (1) Selain mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dokumen perencanaan Kinerja juga disusun dengan mengacu pada sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menurunnya jumlah kepala keluarga miskin;
 - b. menurunnya jumlah anak stunting;
 - c. meningkatnya pendapatan asli Kalurahan; dan
 - d. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan.
- (3) Untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah menetapkan sasaran, indikator Kinerja sasaran dan target Kinerja sasaran berdasarkan periode RPJM Kalurahan.

- (4) Sasaran, indikator Kinerja sasaran, dan target Kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Lurah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Perjanjian Kinerja Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kinerja Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panewu.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sasaran;
 - b. indikator kinerja sasaran;
 - c. target kinerja sasaran; dan
 - d. pagu anggaran.
- (5) Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun berdasarkan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (6) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun berdasarkan APB Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditandatangani oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
- (2) Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan APB Kalurahan;
 - b. perubahan target kinerja sasaran; dan/atau
 - c. pergantian Lurah.

- (2) Target kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian sasaran; dan/atau
 - b. terjadi perubahan prioritas yang berakibat pada proses pencapaian sasaran.
- (3) Perubahan target kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 10

Format Perjanjian Kinerja Lurah dan perubahan Perjanjian Kinerja Lurah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja

Pasal 11

- (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Indikator Kinerja dan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 12

- (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan antara target kinerja sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja sasaran; dan
 - b. membandingkan antara target kinerja anggaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi APB Kalurahan.
- (2) Format Pengukuran Kinerja Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan Kinerja

Pasal 13

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun oleh Lurah dalam bentuk Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 14

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berisi informasi perihal:
- a. realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Kalurahan terdiri atas:
 1. perbandingan antara target kinerja sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja sasaran;
 2. perbandingan antara target kinerja anggaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi APB Kalurahan; dan
 3. perbandingan antara realisasi Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;
 - b. penjelasan atas pencapaian Kinerja terdiri atas:
 1. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
 2. analisis bidang/sub bidang/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui web resmi Pemerintah Kalurahan.

Pasal 16

Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Evaluasi Kinerja

Pasal 17

- (1) Lurah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan lembar kerja evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan lembar kerja evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu bersamaan dengan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Format lembar kerja evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kalurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Kinerja;
 - b. pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan Kinerja; dan
 - d. evaluasi Kinerja.
- (3) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format lembar kerja evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kalurahan paling lambat bulan April tahun berikutnya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
 - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan; dan
 - c. Panewu.

- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembinaan kinerja terhadap Pemerintah Kalurahan.
- (4) Format laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan implementasi SAKIP Kalurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kapanewon, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan, dan Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. penetapan target kinerja tahunan dimulai dari tahun 2026 sampai dengan berakhirnya periode RPJM Kalurahan; dan
- b. dalam hal RPJM Kalurahan belum disesuaikan dengan periode jabatan Lurah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia 6914), maka penetapan target kinerja tahunan dimulai dari tahun 2026 sampai dengan berakhirnya periode jabatan Lurah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 61

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN

FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG SASARAN, INDIKATOR KINERJA
SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN

(Kop Garuda)

KEPUTUSAN LURAH ... KAPANEWON ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

SASARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN TARGET KINERJA
SASARAN PEMERINTAH KALURAHAN ...

TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

LURAH ...,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan ... Tahun ... sampai dengan Tahun ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Lurah tentang Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan ... Tahun ... sampai dengan Tahun ...
- KESATU : Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan Tahun ... sampai dengan Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan Tahun ... sampai dengan Tahun ... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Lurah setiap tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Lurah ...,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ...
 KAPANEWON ...
 NOMOR ...
 TENTANG
 SASARAN, INDIKATOR KINERJA
 SASARAN DAN TARGET KINERJA
 SASARAN PEMERINTAH
 KALURAHAN ...
 TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

SASARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN
 PEMERINTAH KALURAHAN ... TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Data dasar	Tahun I (20...)	Tahun II (20...)	Tahun III (20...)	dst	Keterangan
1.	Menurunnya jumlah kepala keluarga miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	...	... (tahun 2025)	...	...	...	...	Mempertim-bangkan data dasar KK miskin tahun sebelumnya.
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting.	...	... (tahun 2025)	...	...	...	...	Mempertim-bangkan data dasar jumlah anak stunting tahun sebelumnya.
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan		... (tahun 2025)	...	...	...	...	mempertim-bangkan data dasar Pendapatan Asli Kalurahan tahun sebelumnya.
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat.		... (tahun 2025)	...	...	...	...	mempertim-bangkan data dasar Indeks Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya.

Keterangan penjelasan indikator kinerja sasaran:

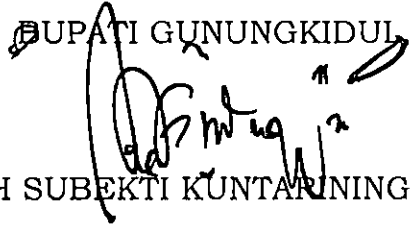
No	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan	Definisi Operasional dan Penjelasan Lainnya	Sumber data
1	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	<i>Jumlah Kepala Keluarga Miskin sesuai data DTSEN Desil 1 sampai 5, per 31 Desember tahun berjalan.</i>	- Jumlah Keluarga Miskin adalah jumlah kepala keluarga miskin berdasarkan DTSEN dalam aplikasi SIKS-NG Desil 1 sampai dengan desil 5, per 31 Desember tahun berjalan. - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.	Sumber data: <i>DTSEN dari aplikasi SIKS-NG.</i>
2	Jumlah anak stunting.	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah) pada tahun berjalan per 31 Desember.	- Anak stunting yang dihitung adalah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah). - Pada formulir 4 (<i>scordcards</i> Konvergensi Kalurahan) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kalurahan terhadap Sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), dari Pemerintah Kalurahan.	EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)

3	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan yang diperoleh pada tahun berjalan per 31 Desember (sesuai yang tersaji dalam dukumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB kalurahan)	• Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan diterima Kalurahan yang meliputi hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan lain. • Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB kalurahan)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan merupakan rata-rata IKM semester I dan IKM semester II.	• Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara pelayanan publik • Indeks Kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang berupa angka. • Nilai / skor hasil Survei kepuasan masyarakat dikatakan meningkat apabila nilai/skor hasil Survei kepuasan masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kalurahan

Lurah ...,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARNINGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN

A. FORMAT PERJANJIAN KINERJA LURAH

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, yang memuat:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
 - b. tanda tangan para pihak yang berjanji;
2. Lampiran Perjanjian Kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang berisi informasi mengenai sasaran, indikator kinerja sasaran dan target yang hendak dicapai serta kegiatan berikut pagu anggarannya.

Contoh:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Lurah

-KOP KALURAHAN- PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... Jabatan : Lurah ... Kapanewon ... selanjutnya disebut PIHAK KESATU Nama : ... Jabatan : Panewu ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah ... Nomor ... tentang Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan ... Tahun ... sampai dengan Tahun ... Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini. <table><tr><td> PIHAK KEDUA, a.n Bupati Gunungkidul Panewu ..., (Nama) </td><td>, PIHAK KESATU Lurah (Nama) </td></tr></table>		PIHAK KEDUA, a.n Bupati Gunungkidul Panewu ..., (Nama)	, PIHAK KESATU Lurah (Nama)
PIHAK KEDUA, a.n Bupati Gunungkidul Panewu ..., (Nama)	, PIHAK KESATU Lurah (Nama)		

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
LURAH ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin.	Jumlah Kepala Keluarga Miskin.	Kepala Keluarga (KK)		
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting.	Anak		
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.	Rupiah		
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Skor		

Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin.			
2	Menurunnya Jumlah Anak Stunting			
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan			
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan			

.....,
Lurah,

(nama)

B. FORMAT PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA LURAH

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja, yang memuat:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji, diketahui Panewu;
2. Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja yang berisi informasi mengenai sasaran, indikator kinerja sasaran dan target yang hendak dicapai serta kegiatan berikut pagu anggarannya.

Contoh:

1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah

-KOP KALURAHAN- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... Jabatan : Lurah ... Kapanewon ... selanjutnya disebut PIHAK KESATU Nama : ... Jabatan : Panewu ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perubahan Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah ... Nomor ... tentang Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan ... Tahun ... sampai dengan Tahun ... Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini. <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> PIHAK KEDUA, Bupati Gunungkidul Panewu ..., (Nama) </td><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">, PIHAK KESATU, Lurah, (Nama) </td></tr></table>		PIHAK KEDUA, Bupati Gunungkidul Panewu ..., (Nama)	, PIHAK KESATU, Lurah, (Nama)
PIHAK KEDUA, Bupati Gunungkidul Panewu ..., (Nama)	, PIHAK KESATU, Lurah, (Nama)		

2. Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN...
LURAH ...

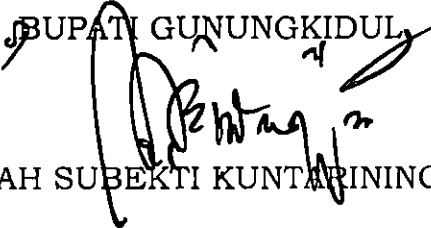
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin.	Jumlah Kepala Keluarga Miskin.	Kepala Keluarga (KK)		
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting.	Anak		
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.	Rupiah		
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Skor		

Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas terdapat
dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin.			
2	Menurunnya Jumlah Anak Stunting			
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan			
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan			

.....,
Lurah

(nama)

BUPATI GUNUNGKIDUL


ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN

FORMAT PENGUKURAN KINERJA LURAH
- KOP KALURAHAN-

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ...
LURAH ...

Kalurahan ... Kapanewon ... telah melaksanakan pengukuran atas kinerja yang diperjanjikan Lurah tahun ... dengan capaian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin.							Tangkapan layar jumlah KK miskin (Desil 1 s.d 5 DTSEN per 31 Desember) pada aplikasi SIK-NG terlampir
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting.							Tangkapan layar jumlah anak stunting pada aplikasi EPPGBM terlampir
3.	Meningkatnya pendapatan asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.							Laporan realisasi PAK terlampir
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat							Laporan hasil SKM terlampir

....., ...20..
Lurah,

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin”:
 - a. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kegiatan yaitu:
 -;
 - ...
 - b. Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...;
sampai dengan bulan Desember ... terealisasi ...
Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui *) target.
Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai ... %.
 - c. Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp ..., terealisasi Rp... atau ... %.
2. Capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Anak Stunting”:
 - a. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kegiatan yaitu:
 -;
 - ...
 - b. Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...;
sampai dengan bulan Desember ... terealisasi ...
Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui *) target.
Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai ... %.
 - c. Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp ..., terealisasi Rp... atau ... %.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya pendapatan asli Kelurahan”:
 - a. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kegiatan yaitu:
 -;
 - ...
 - b. Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...;
sampai dengan bulan Desember ... terealisasi ...
Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui *) target.
Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai ... %.
 - c. Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja kegiatan yang terkait langsung pencapaian

4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan”:

a. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kegiatan yaitu:

-;
- ...

b. Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...;

sampai dengan bulan Desember ... terealisasi ...

Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui *) target.

Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai ... %.

c. Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp ..., terealisasi Rp... atau ... %.

Terhadap kinerja capaian sasaran dan realisasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, evaluasi dan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

(kalurahan),

Lurah ...,

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN

FORMAT LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN...
TAHUN...

BAB I
PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Kalurahan meliputi:
A. Profil Singkat Pemerintah Kalurahan; dan
B. Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berkenaan.

BAB III
HASIL PENGUKURAN KINERJA

- A. Realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Kalurahan terdiri atas:*
- 1. perbandingan antara target kinerja sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja sasaran;*
 - 2. perbandingan antara target kinerja anggaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi APBKal; dan*
 - 3. perbandingan antara realisasi Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;*
- B. penjelasan atas pencapaian Kinerja terdiri atas:*
- 1. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan*
 - 2. analisis bidang/sub bidang/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.*

BAB IV
PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kalurahan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan kinerjanya.

LURAH ...,

(Nama)

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KALURAHAN

FORMAT LEMBAR KERJA EVALUASI

Lembar Kerja Evaluasi digunakan untuk evaluasi internal oleh Lurah maupun evaluasi atas implementasi SAKIP Kalurahan oleh Panewu)

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KALURAHAN.....
TAHUN 20..

No	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	
Nilai Hasil Evaluasi			 (1+2+3+4)
Predikat			

No	Catatan
1.	
2.	
3.	
4.	dst

No	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
4.	dst

Catatan :

Predikat B ke bawah perlu diberikan catatan (kondisi yang perlu mendapat perbaikan) dan rekomendasi perbaikan berdasar pada catatan.

Penilaian hasil akhir SAKIP Kalurahan dengan dan interpretasi kinerja sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan Seluruh kinerja Kalurahan sudah dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk pemerintah Kalurahan yang dinamis, adaptif, dan efisien.
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Pemerintah Kalurahan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik Mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai) Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu banyak perbaikan yang mendasar.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan kurang dapat diandalkan. Belum mengimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan sama sekali tidak dapat diandalkan, tidak terdapat penerapan manajemen kinerja yang baik sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.

LEMBAR KERJA EVALUASI

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Penilaian didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan kondisi-kondisi sebagai berikut:	Bukti Pendukung/ Penjelasan Kondisi	Catatan Evaluasi
			Jawaban	Skor				
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00						
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00						
Kriteria:								
1	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJM Kalurahan)	3,00						
2	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKP Kalurahan)	3,00						
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu	9,00						
Kriteria:								
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	2,25						
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu (RPJM Kal/RKP Kalurahan)	2,25						
3	Tujuan dan Sasaran pada Dokumen Perencanaan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	2,25						

4	Indikator Kinerja Dokumen Perencanaan telah memenuhi kriteria spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu	2,25						
1.c	Implementasi Perencanaan Kinerja.	15,00						
Kriteria:								
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai	3,75						
2	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai	3,75						
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik	3,75						
4	Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dijabarkan dalam rencana kerja aktivitas/kegiatan dan selalu dipantau secara berkala.	3,75						
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00						
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00						
1	Pemerintah Kalurahan memiliki instrumen pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya	2,00						
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	2,00						
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.	2,00						
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	9,00						

1	Pimpinan dalam hal ini Lurah selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.	1,80						
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	1,80						
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	1,80						
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara Berkala.	1,80						
5	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	1,80						
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00						
Kriteria:								
1	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	7,50						
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.	7,50						
3	PELAPORAN KINERJA	15,00						
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00						
Kriteria:								
1	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan Kalurahan telah disusun.	0,75						
2	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah diformalkan.	0,75						
3	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan Kalurahan telah dipublikasikan.	0,75						

4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah disampaikan tepat waktu.	0,75						
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4,50						
Kriteria:								
1	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan disusun sesuai dengan standar.	0,75						
2	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan Kalurahan telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	0,75						
3	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	0,75						
4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	0,75						
5	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	0,75						
6	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	0,75						
3.c	Pelaporan Kinerja menjadi dasar penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50						
Kriteria:								

1	Informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	3,75						
2	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan berikutnya.	3,75						
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25,00						
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00						
Kriteria:								
1	Lurah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,00					T	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50						
Kriteria:								
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan.	3,75						
2	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Kinerja Pemerintah Kalurahan.	3,75						
4.c	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja meningkatkan Implementasi SAKIP	12,50						
Kriteria:								
1	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	12,50						

Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

1. Keberadaan :

Pilihan jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 (satu) tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

2. Kualitas:

Pilihan jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 (satu) tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

3. Pemanfaatan:

Pilihan jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

BUPATI GUNUNGKIDUL

✶ ENDAH SUBEKTI KUNTARINGSIH

8

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN

FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN

Kop Surat Inspektorat Daerah

Nomor	:		, 20..
Sifat	:		
Lamp.	:		
Hal	:		

Kepada:
Yth. Bupati Gunungkidul
melalui Sekretaris Daerah
di Wonosari

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan, kami telah melaksanakan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kalurahan pada Kalurahan ... pada tanggal ... sampai dengan ..., dengan hasil sebagai berikut:

C. Pendahuluan

- 1. Dasar Hukum
.....
- 2. Latar Belakang Evaluasi
.....
- 3. Tujuan Evaluasi
.....
- 4. Ruang Lingkup Evaluasi
.....
- 5. Metodologi Evaluasi
.....
- 6. Tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya
.....

D. Gambaran Hasil Evaluasi

Dinarasikan gambaran hasil evaluasi secara keseluruhan yang minimal menyajikan: total nilai berikut predikat dan interpretasinya, serta rincian pada setiap komponen sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		(tahun sebelumnya)	(tahun)
1. Perencanaan Kinerja	30		
2. Pengukuran Kinerja	30		
3. Pelaporan Kinerja	15		
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25		
Nilai Hasil Evaluasi	100		
Tingkat Akuntabilitas Kinerja/predikat			

Kondisi dan catatan pada masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
-
2. Pengukuran Kinerja
-
3. Pelaporan Kinerja
-
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Mengulas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal maupun tindak lanjut atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Panewu.
-

E. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja
-
2. Pengukuran Kinerja
-
3. Pelaporan Kinerja
-
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
-

F. Penutup

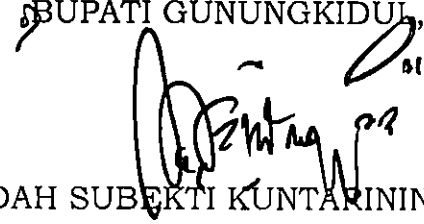
1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.
2. Apresiasi

.....

Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

(Nama)

BUPATI GUNUNGKIDUL,


ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH